

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi kesiapan berkeluarga para calon pengantin di KUA Kecamatan Citangkil sebelum mendapatkan *treatment* layanan informasi dengan Teknik diskusi dapat dikatakan sedang. Hal ini berdasarkan hasil *pretest* dengan nilai rata-rata sebesar 89,31.
2. Kesiapan berkeluarga para calon pengantin di KUA Kecamatan Citangkil setelah mendapatkan *treatment* layanan informasi dengan Teknik diskusi terdapat pengaruh secara signifikan. Hal ini dilihat dari hasil *posttest* dengan nilai rata-rata sebesar 120,92.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang diperoleh sebesar t_{hitung} yaitu -13,771, dengan nilai signifikansi (2-tailed) $0,001 < 0,05$. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara skor *pretest* dan *posttest* kesiapan berkeluarga para calon pengantin di KUA Kecamatan Citangkil ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan layanan informasi dengan teknik diskusi terhadap kesiapan berkeluarga kepada para calon pengantin di KUA Kecamatan Citangkil.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Perlu mendorong partisipasi aktif para calon pengantin dalam program-program pengembangan kesiapan berkeluarga, termasuk Teknik diskusi. Hal

ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas tentang manfaat dan nilai tambah dari program tersebut, serta memberikan dukungan dari tenaga ahli seperti ustadz, dokter, dan lain-lain yang paham dalam menyampaikan materi penataran sekaligus fasilitas yang memungkinkan para calon pengantin untuk berpartisipasi dengan maksimal dalam mengikuti penataran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil. Serta diharapkan kepada calon pengantin, untuk mempersiapkan pernikahan dengan matang bukan hanya soal materi tetapi perlu juga adanya kesiapan mental dan ilmu sebagai bekal dalam berkeluarga.

2. Kepada pemerintah atau pembuat kebijakan, program penataran yang sudah dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Citangkil ini cukup baik, namun akan lebih baik lagi jika diadakan kebijakan yang lebih mendukung, seperti mewajibkan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, bagi suami-istri untuk mendapatkan pasca konseling supaya paham mengenai menjaga keharmonisan sekaligus mengetahui sebelum sesudah perceraian yang terjadi dan menambah anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan dan setelah perkawinan agar lebih banyak menghasilkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
3. Kepada penyelenggara bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Citangkil dan Kementerian Agama Kota Cilegon, supaya menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan. Masih perlunya sosialisasi terkait bimbingan perkawinan dikarenakan banyak peserta yang sebelumnya belum mengetahui adanya program bimbingan pra-nikah. Diharapkan adanya bimbingan berkelanjutan tidak berhenti pada bimbingan perkawinan pra-nikah. Mendorongnya pemerintah atau pembuat kebijakan, program konseling pasca-nikah (pusaka sakinah) dapat berjalan kembali. Dengan adanya program konseling pasca-nikah (pusaka sakinah) para suami-istri paham pentingnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi keluarga, jika pasangan dan anak-anak mereka dan konseli dapat

secara mandiri membuat keputusan terbaik berdasarkan diri mereka dan keluarga mereka.

4. Penting untuk melakukan evaluasi terhadap program meningkatkan kesiapan berkeluarga yang ada, termasuk program Teknik diskusi. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan program, tantangan yang dihadapi, dan area perbaikan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama Kota Cilegon perlu melakukan pembaruan program sesuai dengan evaluasi yang dilakukan.